



PUTUSAN

Nomor 69/Pdt.G/2020/PA Wsp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

██████████, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan sopir bentor, tempat kediaman di Panincong, RT.002/RW.007, Desa Panincong, Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng, sebagai Pemohon;
melawan

██████████, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman terakhir di Panincong, RT.002/RW.007, Desa Panincong, Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng, dan sekarang tidak diketahui alamat jelasnya diseluruh Wilayah Negara Republik Indonesia (gaib), sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon melalui kuasanya di persidangan;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Permohonan dalam surat permohonannya tertanggal 3 Februari 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng, Nomor 69/Pdt.G/2020/PA Wsp, telah

Hal. 1 dari 14 hal. Putusan Nomor 69/Pdt.G/2020/PA Wsp



mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah terikat dalam pernikahan yang sah menurut syari'at Islam yang pelaksanaan pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 11 Maret 2007 sebagaimana Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 02/Kua.22.08.04/Pw.01/I/2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala KUA Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, tanggal 27 Januari 2020;
2. Bahwa setelah pelaksanaan pernikahan, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama dan bergaul sebagai suami isteri di rumah Kost, di Jalan Gunung Sidole Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu;
3. Bahwa dalam pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak yang masing-masing bernama:
 - 3.1. ██████████, perempuan, umur 12 tahun, Saat ini anak tersebut dalam asuhan Pemohon;
 - 3.2. ██████████, perempuan, umur 9 tahun, Saat ini anak tersebut dalam asuhan Termohon;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan dalam keadaan rukun, akan tetapi sejak bulan Februari tahun 2008 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah dan tidak harmonis;
5. Bahwa timbulnya ketidakharmonisan antara Pemohon dan Termohon disebabkan:
 - 5.1. Termohon pergi meninggalkan Pemohon dikarenakan Pemohon tidak mampu memberikan nafkah kepada Termohon dikarenakan Pemohon sedang sakit;
 - 5.2. Termohon sudah menikah hingga saat ini telah dikaruniai seorang anak;

Hal. 2 dari 14 hal. Putusan Nomor 69/Pdt.G/2020/PA Wsp



6. Bahwa puncak dari ketidakharmonisan tersebut juga terjadi pada bulan Oktober tahun 2009 Pemohon tidak mampu memberikan nafkah kepada Termohon dikarenakan Pemohon sedang sakit sehingga Termohon kembali ke orangtuanya yang pada akhirnya Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan sekarang belum pernah pulang sehingga Pemohon tidak mengetahui keberadaannya yang pasti. Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 11 tahun dan sejak saat itu pula Pemohon sudah berusaha mencari Termohon dengan mendatangi orang tua, saudara-saudara, famili dan teman-temannya, namun semuanya tidak ada yang mengetahui keberadaan Termohon tersebut;
7. Bahwa sejak kepergian Termohon tersebut, baik keluarga Pemohon dan keluarga Termohon telah berusaha menasehati Pemohon agar Pemohon lebih bersabar lagi dalam menunggu kedatangan Termohon, sehingga diharapkan bisa rukun kembali sebagaimana layaknya suami isteri dalam rumah tangga, namun Pemohon sudah tidak kuat lagi hidup dalam kondisi rumah tangga yang demikian itu;
8. Bahwa atas kondisi rumah tangga yang demikian itu, Pemohon merasakan sudah tidak sanggup mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Termohon, karena kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan. Oleh karena itu Pemohon memutuskan untuk segera mengakhiri perkawinan ini dengan perceraian;
9. Bahwa Termohon saat ini tidak diketahui alamatnya sebagaimana Surat Keterangan Gaib yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Panincong, Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng, Nomor: 103/DP/I/2020, tanggal 29 Januari 2020;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Hal. 3 dari 14 hal. Putusan Nomor 69/Pdt.G/2020/PA Wsp



Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon ([REDACTED]) untuk mengucapkan ikrar talak kepada Termohon ([REDACTED]) di hadapan sidang Pengadilan Agama Watansoppeng;
3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum dan peraturan yang berlaku;

Subsidiar :

Bilamana Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ternyata bahwa tidak datangnya itu bukan disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat

Fotokopi Dulikat Kutipan Akta Nikah Nomor 02/Kua.22.08.04/Pw.01/I/2020 tanggal 27 Januari 2020 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama

Hal. 4 dari 14 hal. Putusan Nomor 69/Pdt.G/2020/PA Wsp



Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, Sulawesi Tengah, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.;

B. Saksi

1. [REDACTED], umur 70 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan pensiunan, tempat kediaman di Panincong, Desa Panincong, Kecamatan Mariorawa, Kabupaten Soppeng, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon karena ayah kandung dan kenal Termohon setelah menikah dengan Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama di rumah kost, di jalan Gunung Sidole, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awal pernikahannya rukun dan harmonis namun sejak bulan Februari 2008 rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah mulai tidak harmonis;
- Bahwa penyebab rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon dengan alasan ketemu orang tuannya sementara Pemohon sedang sakit dan Termohon tidak pernah kembali sampai sekarang bahkan Termohon sudah menikah dan hingga saat ini telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat kediaman sejak bulan Oktober 2009 sampai sekarang;
- Bahwa sejak berpisah antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak pernah rukun lagi bahkan Termohon sudah tidak diketahui keberadaannya sampai sekarang;

Hal. 5 dari 14 hal. Putusan Nomor 69/Pdt.G/2020/PA Wsp



- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah berusaha menasihati Pemohon agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- 2. [REDACTED], umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Guru SMP, tempat kediaman di Lalabata Rilau, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Pemohon karena keponakan dan kenal Termohon setelah menikah dengan Pemohon;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama di rumah kost, di Jalan Gunung Sidole, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu dan pernah juga tinggal di Soppeng;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak;
 - Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awal pernikahannya rukun dan harmonis namun sejak awal tahun 2008 rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah mulai tidak harmonis;
 - Bahwa penyebab rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon dikarenakan Termohon merasa kurang diberikan nafkah dikarenakan Pemohon sedang sakit bahkan Termohon sudah menikah bahkan saat ini telah dikaruniai seorang anak;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat kediaman sejak tahun 2009 sampai sekarang;
 - Bahwa sejak berpisah antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak pernah rukun lagi bahkan Termohon sudah tidak diketahui keberadaannya sampai sekarang;

Hal. 6 dari 14 hal. Putusan Nomor 69/Pdt.G/2020/PA Wsp



- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah berusaha menasihati Pemohon agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon telah mencukupkan segala sesuatu yang berkaitan dengan perkara ini dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya serta mohon agar Pengadilan segera menjatuhkan putusannya;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Pemohon agar kembali rukun dengan Termohon sejak awal persidangan sampai dengan akhir persidangan, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan pasal 154 R.Bg. jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka proses mediasi, sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak layak dilaksanakan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh sebab pokok sengketa dalam perkara ini adalah perceraian yang akad nikahnya dilangsungkan secara agama Islam, yang hal ini termasuk dalam jenis perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Hal. 7 dari 14 hal. Putusan Nomor 69/Pdt.G/2020/PA Wsp



tentang Perkawinan, maka berdasarkan prinsip hukum Islam perkara ini masuk menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan su atu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II halaman 404 yang berbunyi :

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : "Barang siapa dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian enggan menghadiri panggilan tersebut maka dia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 1 sampai dengan angka 9, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P. serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P. (Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai peristiwa pernikahan antara Pemohon dan Termohon, sehingga bukti tersebut

Hal. 8 dari 14 hal. Putusan Nomor 69/Pdt.G/2020/PA Wsp



telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa oleh sebab antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi peristiwa perkawinan sehingga para pihak memiliki kepentingan hukum terhadap perkara ini, maka para pihak memiliki legal standing dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon mengenai angka 2 sampai dengan angka 9 adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P., Saksi 1 dan Saksi 2 terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri, yang menikah pada tanggal 11 Maret 2020, di Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, Sulawesi Tengah;
2. Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah tinggal bersama membina rumah tangga di Palu dan di Soppeng;
3. Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikarunia dua orang anak;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan sejak bulan Februari 2008;

Hal. 9 dari 14 hal. Putusan Nomor 69/Pdt.G/2020/PA Wsp



5. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon dikarenakan Termohon merasa kurang diberikan nafkah dikarenakan Pemohon sedang sakit bahkan Termohon sudah menikah bahkan saat ini telah dikaruniai seorang anak;
6. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat kediaman sejak bulan Oktober 2009 dan tidak pernah rukun lagi sampai sekarang karena Termohon sudah tidak diketahui lagi keberadaannya;
7. Bahwa pihak keluarga sudah pernah menasihati Pemohon untuk kembali membina rumah tangga dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan terus menerus disebabkan karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon dikarenakan Termohon merasa kurang diberikan nafkah dikarenakan Pemohon sedang sakit bahkan Termohon sudah menikah bahkan saat ini telah dikaruniai seorang anak;
2. Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat kediaman selama kurang lebih 10 (sepuluh) tahun 8 (delapan) bulan dan tidak pernah rukun lagi sampai sekarang dan Termohon sudah diketahui lagi keberadaannya;
3. Bahwa pihak keluarga dan Majelis Hakim sudah menasihati Pemohon untuk kembali membina rumah tangga dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak mungkin lagi dapat dirukunkan sebagai suami isteri, bersatu dalam rumah tangga seperti kehendak Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum

Hal. 10 dari 14 hal. Putusan Nomor 69/Pdt.G/2020/PA Wsp



Islam kehidupan rumah tangga Penggugat serta tidak dapat lagi terwujud kehidupan rumah tangga yang Sakinah, Mawwadah warrahmah sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah SWT., dalam al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها و جعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون

Artinya: " Dan salah satu dari tanda-tanda kebesaran Allah, diciptakan-Nya dari jenis diri kamu seorang pasangan hidup, agar kamu menemukan ketenangan bersamanya dan dijadikan-Nya diantara kamu saling mencintai dan saling kasih sayang. Sesungguhnya dalam hal yang demikian itu merupakan pertanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berfikir".

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam :

1. Al Qur'an surat Al-Baqarah : 227 yang berbunyi:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: "Dan apabila seorang suami bertetap hati untuk menjatuhkan talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Mengetahui";

2. Kitab *Madza Hurriyyatuz zaujaeni fii ath athalaq* yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang menyatakan :

قد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجية ولم ينفع فيه نصح

ولا صلح و حيث تصبح الربطة الزوجية صورة من غير روح لأن الاستمرار

معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة.



Artinya: Islam memilih lembaga talak/ perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap guncang/ tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu isteri atau suami dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan.;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon saat ini sudah tidak rukun lagi disebabkan karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon dikarenakan Termohon merasa kurang diberikan nafkah dikarenakan Pemohon sedang sakit bahkan Termohon sudah menikah bahkan saat ini telah dikaruniai seorang anak, yang mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 10 (sepuluh) tahun 8 (delapan) bulan, maka atas alasan tersebut, alasan perceraian sebagaimana yang didalilkan Pemohon telah terbukti, dan fakta tersebut telah memenuhi unsur alasan terjadinya suatu perceraian sesuai Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas dan dan sesuai dengan Pasal 70 ayat (1) Undang Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pemohon telah dapat membuktikan kebenaran dalil Permohonannya, sedangkan Permohonan Pemohon tidak melawan hukum, oleh sebab itu petitum Permohonan Pemohon angka 1 dapat dikabulkan;

Hal. 12 dari 14 hal. Putusan Nomor 69/Pdt.G/2020/PA Wsp



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak/baru menjatuhkan talak raj'i satu kali, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak raj'i tersebut dan telah memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI), oleh karena itu petitum permohonan Pemohon angka 2 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon ([REDACTED]) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ([REDACTED]) di depan sidang Pengadilan Agama Watansoppeng;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 386.000,00 (tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 10 Juni 2020 Miladiah, bertepatan dengan tanggal 18 Syawal 1441 Hijriah, oleh kami **Drs. Tayeb, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Abd. Jamil Salam, S.H.I.**, dan **Musrifah, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga,

Hal. 13 dari 14 hal. Putusan Nomor 69/Pdt.G/2020/PA Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Dra. Hj. Hannah.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis

Abd. Jamil Salam, S.HI.,

Drs. Tayeb, S.H.,

M.H.

Hakim Anggota,

Musrifah, S.HI.

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Hannah.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Proses	: Rp 50.000,00
3. Panggilan	: Rp 270.000,00
4. PNBP Pemohon	: Rp 10.000,00
5. PNBP Termohon	: Rp 10.000,00
6. Meterai	: Rp 6.000,00
7. Redaksi	: Rp 10.000,00

Jumlah

Rp 386.000,00

(tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah)

Hal. 14 dari 14 hal. Putusan Nomor 69/Pdt.G/2020/PA Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)